



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
KECAMATAN MUARA BELITI
DESA BUMI AGUNG**

Alamat : Jln. Agropolitan Center Bumi Agung Kec Muara Beliti 31661

SURAT KETERANGAN PENDIRIAN PAUD
NOMOR : 13 / KPTS / KD-BA / 2016 /

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Bumi Agung Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, Menerangkan bahwa benar telah didirikannya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan :

Nama Lembaga : Paud Bunda

Alamat : Dusun 1 Desa Bumi Agung


Di Desa Bumi Agung Kec. Muara Beliti Kab. Musi Rawas, Sebagai pendukung dalam upaya meningkatkan Pendidikan Anak pra Sekolah dilingkungan Desa Bumi Agung .

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : Di Bumi Agung

Pada Tanggal: 22 Januari 2016

An Kepala Desa Bumi Agung





PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pangeran M. Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
Telp. 0733-4540016 faksimili 0733-4540016 Kode Pos 31661
Email : dpmptsp.kab.musirawas@oss.go.id Website : dpmptsp.musirawaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 503/57/IZIN OPERASIONAL/DPM-PTSP/III/2020

TENTANG
IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN BUNDA
DESA BUMI AGUNG KECAMATAN MUARA BELITI
KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).
5. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 61).
6. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 41 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 Nomor 41).
7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor : 421.9/790/Disdik/2020.
- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :
a. Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN BUNDA**
b. Penanggungjawab : **ULIYA, S.Pd**
c. Alamat Lembaga : **Desa Bumi Agung Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas**
d. Nomor Induk Berusaha (NIB) : **022000759058**
e. Jenis Kegiatan : **Pendidikan Kelompok Bermain (85133)**
- KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- KETIGA : Dalam pengelolaan Pendidikan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada lembaga penanggungjawab pelaksana yang bersangkutan.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan Lembaga Belajar.
- KEENAM : Izin ini merupakan salah satu persyaratan untuk pemenuhan komitmen penerbitan izin operasional dari Lembaga OSS
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan : Muara Beliti
Pada tanggal : 20 Mei 2020

a.n. **Bupati Musi Rawas**
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Musi Rawas,
YUDI FACHRIANSYAH, AP, M.Si
Pemimpin Utama Muda
NIP. 497606131996031005.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Musi Rawas di Muara Beliti (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti;
3. Arsip.